



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 96 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Laut tanggal 20-4-1966 No.VII.1/3/20 tentang penggantian dan tambahan anggota2 M.P.R.S. Golongan Karyawan ;

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan

1. telah diangkatnja Laksamana Muda Laut Jatidjan Anggota M.P.R.S. Golongan Karyawan Angkatan Laut mendjadi Menteri Perhubungan
2. ditugaskannja diluar Negeri Kolonel J.J. Sahulata, Anggota M.P.R.S. Golongan Karyawan Angkatan Laut
3. masih terdapatnja kekosongan untuk Anggota Karyawan Angkatan Laut pada M.P.R.S.,

maka dipandang perlu untuk membebaskan kedua orang Perwira Angkatan Laut tersebut titik 1 dan 2 sub a diatas dari keanggotaan M.P.R.S. dan menggantikannja dengan Perwira2 Angkatan Laut lainnja, serta mengisi kekosongan untuk Anggota Angkatan Laut pada M.P.R.S. sebagaimana tersebut titik 3 sub a diatas ;

- b. bahwa Deputy Khusus Menteri/Panglima Angkatan Laut Komodor Laut Soeharno NRP.319/P, Brig.Djen.KKo. Mukijat NRP.242/P dan Deputy II Menteri/Panglima Angkatan Laut Laksamana Muda Laut Sriyono Prodjosukanto NRP.45/P, masing-masing dipandang tjahap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Anggota M.P.R.S. sebagai pengganti para Perwira tersebut titik 1 dan 2 sub a dan untuk mengisi kekosongan tersebut titik 3 sub a diatas ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan Presiden No.1 dan No.2 tahun 1959 ;
3. Peraturan Presiden No.12 tahun 1959 ;
4. Keputusan-keputusan Presiden No.199 tahun 1960 dan No.135 tahun 1965 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini

PERTAMA : Membebaskan dengan hormat dari djabatannya mereka masing-masing sebagai Anggota M.P.R.S. Golongan Karyawan Angkatan Laut

1. Laksamana Muda Laut Jatidjan
2. Kolonel J.J. Sahulata

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa mereka jang telah disumbangkannja selama memangku djabatannya tersebut.

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Mengangkat

1. Deputy Khusus Menteri/Panglima Angkatan Laut Komodor Laut Soeharno NRP.319/P, sebagai Anggota M.P.R.S./D.P.R.-G.R.I. Golongan Karyawan Angkatan Laut sebagai pengganti Laksamana Muda Laut Jatidjan
2. Brig.Djen.KKo. Mukijat NRP.242/P, sebagai Anggota M.P.R.S. Golongan Karyawan Angkatan Laut sebagai pengganti Kolonel J.J. Sahulata
3. Deputy II Menteri/Panglima Angkatan Laut Laksamana Muda Laut Srijono Prodjosukanto NRP.45/P, sebagai Anggota M.P.R.S. Golongan Karyawan Angkatan Laut untuk mengisi kekosongan jang terdapat untuk Anggota Karyawan Angkatan Laut.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Mei 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO